



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BAN DA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 33-K/PM.I-01/AD/II/2017

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syahrums Tanjung.
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 21980000811175.
Jabatan	: Pama.
Kesatuan	: Korem 011/LW.
Tempat tanggal lahir	: Langsa, 25 Nopember 1975.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor : Kep/26/Pera/II/2017 tanggal 31 Januari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35-K/AD/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/33-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/33-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35-K/AD/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan berdasarkan surat dari Danrem 011/LW Nomor : R/151/IV/2017 tanggal 19 April 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.

- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Syahrums Tanjung, Letda Inf NRP 21980000811175, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787